

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, disiplin, dan etos kerja pegawai Universitas Negeri Malang, salah satunya dengan cara keseragaman memakai pakaian dinas sebagai upaya menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pakaian Dinas Pegawai Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

10. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai UM adalah Dosen PNS/Dosen Tetap Non PNS, Tenaga Kependidikan PNS/Pegawai Tidak Tetap di Universitas Negeri Malang.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai UM dalam melaksanakan tugas.
4. Atribut adalah tanda pengenal, pin/lencana, dan/atau tutup kepala yang merupakan identitas pegawai UM.

BAB II
JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai UM adalah:

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- c. Pakaian KORPRI;
- d. Seragam Satpam;
- e. Pakaian dinas dokter/tenaga kesehatan;
- f. Pakaian kerja pengemudi/teknisi/petugas kebersihan;
- g. Batik;
- h. Pakaian Non PSH;
- i. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Model pakaian dinas PSH sebagaimana pada Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. untuk pria:
 1. baju lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu dengan kode warna C:50, M:50, Y:47, K:0;
 2. kerah berdiri;
 3. tiga saku dalam dengan ketentuan satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri.
 - b. untuk wanita:
 1. baju atasan lengan panjang dengan rok atau celana warna abu-abu kode warna C:50, M:50, Y:47, K:0;
 2. kerah jas rebah;
 3. tiga saku dalam dengan ketentuan satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. PSH untuk wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (2) Pakaian Dinas PSL sebagaimana pada Pasal 2 huruf b berupa celana panjang atau rok, jas atau jas almamater, kemeja, dan dasi (bagi pria).

- (3) Model pakaian dinas pegawai sebagaimana pada Pasal 2 yang belum diatur sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), diatur tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Gambar model Pakaian Dinas PSH dan PSL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini tercantum pada Lampiran.

BAB III
KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas Universitas Negeri Malang diatur sebagai berikut:
- Senin : Pakaian Sipil Harian (PSH)
 - Selasa : Pakaian Non PSH
 - Rabu : Pakaian Batik
 - Kamis : Pakaian Non PSH
 - Jumat : Pakaian Batik
- (2) Pakaian dinas KORPRI dipakai pada pelaksanaan upacara hari besar nasional, Pengingatan HUT KORPRI dan/atau sesuai dengan ketentuan acara dilengkapi atribut berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pegawai UM yang bertugas sebagai dokter, tenaga kesehatan, satpam, teknisi, pengemudi, dan petugas kebersihan yang tidak memakai pakaian dinas sebagaimana dalam Peraturan Rektor ini, diatur tersendiri.
- (4) Pegawai UM yang menghadiri acara/undangan dari instansi lain dapat memakai pakaian dinas sesuai kepentingan dan mengenakan tanda pengenal.

Pasal 6

Pemakaian pakaian dinas pegawai sebagaimana pada Pasal 5 dilengkapi dengan atribut dan/atau tanda pengenal sebagai identitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di dalam dan di luar UM.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Maret 2018

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 1962030319850301002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq

k. NIP 196011011987091001


SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGAL 23 MARET 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI UNIVERSTAS NEGERI
MALANG


A. MODEL PAKAIAN DINAS PSH

1. UNTUK PRIA

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG




2. UNTUK WANITA

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG




B. MODEL PAKAIAN DINAS PSL

1. UNTUK PRIA

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG




2. UNTUK WANITA

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



Ditetapkan di Malang

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850301002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,

Amin Sidiq

NIP 196011011987091001/